

**TINJAUAN HUKUM FUNGSI YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS**

Mona Winata Siahaan<sup>1</sup>  
Bismar Nasution<sup>2</sup>  
Windha<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*The Institution of foundation has been widely recognized and was born in Indonesia since the days of the Dutch Indies government until Indonesia. Prior to the birth of Legislation No.16 of 2001 on the foundation has been no legal provision that regulates regarding the foundation. Up to the birth of the legislation No.16 of 2001 jo. Legislation 28 of 2004 on the foundation, in Article 1 item 1 is mentioned understanding the foundation is a legal entity which consists of the wealth were separated and destined to achieve certain goals in the social, religious and humanitarian who do not have a common member. The issues raised in this thesis is how to arrangement the foundation based on the Foundation of the legislation No. 16 of 2001 jo. The legislation No. 28 of 2004, is how the legal relationship among the limited liability company with the foundation established by the limited liability company and how the function of foundation established by the limited liability company.*

*The research method used in writing this thesis is normative or the law method is also called the method of literature. Normative legal research is the legal research with cultivate and using the secondary data.*

*The results of this research shows clearly that foundation established by the limited liability company as the founder of a foundation separates the beginning a wealth and established the foundation as a legal entity institution. The function of a foundation established by the limited liability company remained perform its functions in the social field, religious and humanitarian and a foundation purpose as provided by the Legislation of the foundation.*

**Kata Kunci :** Fungsi, Yayasan, Perseoran Terbatas.

---

<sup>1</sup> Penulis.

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I.

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II.

## PENDAHULUAN

Yayasan dapat didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh seseorang saja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seseorang atau beberapa orang pendiriannya, dengan tujuan idil/sosial yang tidak mencari keuntungan, mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup yayasan.<sup>4</sup>

Yayasan yang didirikan oleh perseorangan maupun badan hukum lain seperti perseroan terbatas haruslah sesuai prosedur undang-undang yang ada, dimana yayasan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, perseroan terbatas bisa melalui suatu lembaga CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai suatu pendekatan perusahaan yang mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip keterbukaan, dimana perusahaan mengakui bahwa permasalahan masyarakat adalah milik mereka juga dan perusahaan juga harus menanganinya. Perseroan terbatas sebagai suatu perusahaan yang berkomitmen dalam dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

---

<sup>4</sup>Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 87.

Kepedulian perusahaan ini yang menyisihkan sebagian keuntungannya bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan professional yang sama-sama diperuntukkan untuk mencapai tujuan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sama halnya dengan yayasan memiliki kegiatan seperti yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak.

Undang-Undang Yayasan No.16 tahun 2001 jo. Undang-Undang No.28 tahun 2004 menghapus segala kesangsian perihal apakah yayasan merupakan suatu badan hukum atau bukan.<sup>5</sup> Maka yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, permasalahan dalam skripsi ini membahas bagaimana pengaturan yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, bagaimana hubungan hukum antara perseroan terbatas dengan yayasan yang didirikan oleh perseroan terbatas, dan bagaimana fungsi yayasan yang didirikan oleh perseroan terbatas. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan yayasan di Indonesia, mengetahui hubungan hukum antara perseroan terbatas dengan yayasan yang

---

<sup>5</sup> Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit*, hlm. 49.

didirikan oleh perseroan terbatas dan mengetahui fungsi yayasan yang didirikan oleh perseroan terbatas.

## METODE PENELITIAN

### A. SPESIFIKASI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada Undang-undang Yayasan dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.

### B. SUMBER DATA

Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama*, bahan hukum primer antara lain Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan; *Kedua*, bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti; *Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia

### C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan Yayasan.

### D. ANALISIS DATA

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. PENGATURAN HUKUM YAYASAN DI INDONESIA MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2001 jo. UU NO.28 TAHUN 2004

Yayasan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*stichting*" dan dalam bahasa Inggris "*foundation*". *Stichting* berarti lembaga atau yayasan, berasal dari kata *stichten* yang berarti membangun atau mendirikan.<sup>6</sup>

Abdul Muis mengemukakan pengertian yayasan adalah suatu badan hukum yang memiliki harta kekayaan yang telah dipisahkan dari pemiliknya, sehingga bersifat mandiri dengan maksud dan tujuan tertentu yang bersifat adil dan diurus oleh suatu badan pengurus tanpa anggota.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Abdul Muis, *Membuka Peluang Yayasan Berkarakter Komersil*, makalah Seminar "sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001, Fakultas Hukum USU.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan: Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Defenisi yayasan di atas mengandung empat catatan utama yaitu: <sup>8</sup>

1. Yayasan merupakan badan hukum. Artinya yayasan secara hukum dianggap bisa melakukan tindakan-tindakan yang sah dan mempunyai akibat hukum walaupun nanti secara nyata yang bertindak adalah organ-organ yayasan, baik pembina, pengawas maupun pengurusnya.
2. Yayasan memiliki kekayaan yang dipisahkan. Artinya, yayasan mempunyai aset, baik bergerak maupun tidak, yang pada awalnya diperoleh dari modal atau kekayaan yang telah dipisahkan. Yayasan secara hukum memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dan mandiri. <sup>9</sup>Pemisahan harta kekayaan tersebut sebenarnya bertujuan mencegah jangan sampai kekayaan awal yayasan masih merupakan bagian dari harta pribadi atau harta bersama pendiri. Jika tidak demikian nantinya harta tersebut masih tetap sebagai kekayaan milik pendiri yayasan.
3. Yayasan mempunyai tujuan tertentu yang merupakan pelaksanaan nilai-nilai, baik keagamaan, sosial, maupun kemanusiaan. Dari hal ini diketahui bahwa yayasan sejak awal didesain sebagai organisasi nirlaba yang

tidak bersifat untuk mencapai keuntungan (*profit oriented*) sebagaimana badan usaha, seperti perseroan terbatas, CV, Firma dan lain-lain.

4. Yayasan tidak mempunyai anggota. Maksudnya, yayasan tidak mempunyai semacam pemegang saham sebagaimana perseroan terbatas atau sekutu-sekutu dalam CV atau anggota-anggota dalam badan usaha lainnya. Namun, yayasan tentu saja digerakkan oleh organ-organ yayasan, baik pembina, pengawas dan terlebih lagi peran utama pengorganisasian yayasan berada di tangan pengurus dengan pelaksana hariannya.

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bukanlah pemilik yayasan karena sudah sejak semula telah memisahkan sebagian dari kekayaannya menjadi milik badan hukum yayasan. Ini merupakan salah satu alasan untuk berpendapat bahwa Yayasan adalah milik masyarakat, serta orang asing pun pada dasarnya dapat mendirikan yayasan. <sup>10</sup>

- a. Syarat Materil yang terdiri dari:
  - 1) Harus ada suatu pemisah kekayaan;
  - 2) Suatu tujuan;
  - 3) Suatu organisasi.
- b. Syarat Formil pendirian yayasan secara umum menurut Undang-Undang tentang Yayasan jo. Pasal 15 PP No.63 tahun 2008 syarat pendirian Yayasan diatur dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) adalah sebagai berikut: <sup>11</sup>

<sup>8</sup> Adib Bahari, *Prosedur pendirian yayasan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 2.

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *Op., Cit.*, hlm. 37.

<sup>10</sup> Chatamarrasjid Ais, *Op., Cit.*, hlm. 27.

<sup>11</sup> *Ibid.*

- 1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.
- 2) Salinan akta yayasan bermaterai cukup yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia 1 (eksemplar);
- 3) Surat pernyataan tempat kedudukan yang disertai alamat lengkap yayasan yang ditanda tangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat;
- 4) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yayasan;
- 5) Bukti pembayaran Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 100.000;
- 6) Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan;
- 7) Bukti penyetoran biaya pengumuman yayasan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Terjadinya suatu sengketa di muka pengadilan dan salah satu pihak atau pihak-pihak adalah Yayasan, kedudukan badan hukum adalah diperoleh bersama-sama dengan berdirinya yayasan itu sepanjang ternyata bahwa yayasan itu didirikan memenuhi syarat materil, syarat formil, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> R. Ali Ridho, *Op.,Cit.*, hlm. 112.

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Yayasan sebagai badan hukum harus mempunyai organ yang nantinya akan mewakili yayasan dalam menjalankan hak dan kewajiban dari yayasan itu. Dalam Undang-Undang Yayasan, sudah ditentukan ada 3 organ yang harus ada yaitu pembina, pengurus dan pengawas.

#### **B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERSEROAN TERBATAS DENGAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS**

Kata "Perseroan" menunjukkan kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata "terbatas" menunjukkan kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan milikinya.<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham dan bertanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Perseroan terbatas adalah perusahaan badan hukum.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa: "perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut dengan perseroan,

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 68.

adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dari batasan yang diberikan tersebut di atas ada 5 (lima) unsur perseroan terbatas yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum;
2. Didirikan berdasarkan perjanjian;
3. Menjalankan usaha tertentu;
4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;
5. Memenuhi persyaratan undang-undang.

Alasan pendirian yayasan sangat erat berkaitan dengan tujuan yayasan. Dengan kata lain, tujuan yayasan kemungkinan dapat diketahui alasan untuk mendirikan yayasan. Apapun alasan untuk mendirikan yayasan, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tujuan pendirian yayasan adalah idiil, sosial, finalantropis.<sup>15</sup>

Perseroan terbatas dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan dengan cara mendirikan yayasan, dalam mendirikan yayasan perseroan terbatas harus memenuhi syarat bahwa :

- a. Yayasan yang didirikan oleh perseroan terbatas tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan;

- b. Yayasan yang didirikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undang yang berlaku (dapat mencakup bidang-bidang Hak Asasi Manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan,, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan);
- c. Organ yayasan seperti anggota pembina, pengurus dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengawas dalam perseroan terbatas.

Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 diatur dengan jelas dalam Pasal 74 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari Perseroan Terbatas”. ayat (1) menyatakan bahwa: “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”, ayat (2) menyatakan bahwa: “ tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.<sup>16</sup>

Hubungan hukum dikenal pula dengan istilah *rechtsverhouding* atau *rechtsbetrekking*. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya dan atau antara subyek hukum dengan obyek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan ini diatur oleh

<sup>14</sup> Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 7.

<sup>15</sup> Anwar Borahima, *Op.,Cit.*, hlm. 87.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74.

hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum. Hubungan hukum tidak terbatas, karena dalam hubungan hukum telah diikat suatu perjanjian yang karena ingkar atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut akan mengakibatkan suatu konsekuensi hukum atau akibat hukum.<sup>17</sup>

Keberadaan yayasan pada dasarnya merupakan kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan merupakan alat yang secara fungsional menjadi sarana untuk hal-hal atau pekerjaan dengan tujuan sosial, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.<sup>18</sup>

Hubungan hukum antara perseroan terbatas dengan yayasan oleh karena dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 9 bahwa yayasan dapat didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal, dengan tujuan sosial, kemanusiaan dan keagamaan.

Berbeda dengan tujuan pendirian dari perseroan terbatas, tujuan filosofis pendirian yayasan adalah tidak bersifat komersial atau tidak mencari keuntungan, maksudnya adalah tujuan utamanya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain yang membutuhkan bantuan. Yayasan yang didirikan oleh perseroan terbatas tidak boleh bertentangan

dengan fungsi yayasan yang seyogyanya yaitu fungsi yayasan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Hubungan perseroan terbatas dengan yayasan adalah sebagai subjek hukum dan objek hukum dimana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dijalankan oleh keduanya. Kedudukan perseroan terbatas sebagai pendiri dari yayasan dan yayasan mempunyai kedudukan sebagai yang didirikan oleh perseroan terbatas yang menjalankan tugas dan fungsi yayasan yang telah diatur oleh undang-undang.

Hubungan hukum keduanya ini bisa menimbulkan peristiwa hukum yang artinya segala sesuatu yang dilaksanakan oleh perseroan terbatas dan yayasan ini bisa menimbulkan akibat hukum.

### C. FUNGSI YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS

Yayasan didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh seseorang saja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seseorang atau beberapa orang pendiriannya, dengan tujuan idiil/sosial yang tidak mencari keuntungan, mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup yayasan.<sup>19</sup>

Soemitro berpendapat,<sup>20</sup> bahwa yayasan lebih tepat disebut sebagai organisasi tanpa tujuan laba (OTTL) sebagai terjemahan dari Non-

<sup>17</sup> Hubungan Hukum, "status Hukum Art In the Science Of Law", Diakses pada bulan Maret 2013.

<sup>18</sup> Arie Kusumasturi dan Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia* (Jakarta: PT. Abadi, 2003), hal. 1.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf* (Jakarta: Erosco, 1993), hlm. 161.

Profit Organization. Menurut Soemitro, istilah OTTL lebih tepat daripada nirlaba, karena kata “Nir” yang berasal dari bahasa Jawa berarti tanpa, sehingga nirlaba berarti tanpa laba.

Yayasan yang telah didirikan dan bergerak dalam bidang kegiatan yang berada diluar maksud dan tujuan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan harus menyesuaikan diri dan mengubah anggaran dasarnya sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diperbolehkan tersebut <sup>21</sup>

Undang-Undang Yayasan menganut asas nirlaba yaitu tidak mencari laba/keuntungan. Modal yang ada tidak diolah untuk mendapatkan keuntungan melainkan untuk melakukan suatu kegiatan yang bermamfaat bagi masyarakat. <sup>22</sup>

Fungsi yayasan di Indonesia setelah munculnya Undang-Undang Yayasan ini harus memenuhi ketentuan:

1. Mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan;
2. Fungsi yayasan harus bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan;
3. Fungsi sosial wajib dicantumkan dalam anggaran dasar. <sup>23</sup>

Sehingga untuk disebut sebagai Yayasan dengan kegiatan usaha badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, paling tidak harus memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan;
- b. Mempunyai tujuan tertentu;

<sup>21</sup> Gunawan Widjaya, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia* (Jakarta: PT.Gramedia, 2004), hlm.23.

<sup>22</sup> Abdul Muis, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat* (Medan: USU, 1991), hlm. 95.

<sup>23</sup> Arie Kusumasturi dan Maria Suhardiadi, *Op.Cit*, hlm. 17

- c. Mempunyai alat-alat perlengkapan.

Bidang-bidang kegiatan yang dapat dipilih ketika Yayasan didirikan dalam bidang sosial sebagai berikut: <sup>24</sup>

- a. Pendidikan formal dan non formal;
- b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda;
- c. Rumah sakit, poliklinik dan Laaboratorium;
- d. Pembinaan olahraga;
- e. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan;
- f. Studi banding.

Dalam kegiatan keagamaan antara lain:

- a. Mendirikan sarana ibadah;
- b. Mendirikan pondok pesantren dan madrasah;
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
- e. Melaksanakan syiar agama;
- f. Studi banding keagamaan. <sup>25</sup>

Kalau Yayasan bergerak dalam bidang kemanusiaan, antara lain dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
- b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang;
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah dukan;
- e. Memberikan perlindungan konsumen;
- f. Melestarikan lingkungan hidup. <sup>26</sup>

<sup>24</sup> Adib Bahari, *Op.Cit*, hlm. 3.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*



## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berikut ini adalah kesimpulan ketiga pokok masalah yang telah dijabarkan sebelumnya.

1. Pengaturan yayasan menurut Undang-Undang Yayasan mengatur hal-hal yang sebelumnya belum ada diatur dalam bentuk peraturan apapun, antara lain yaitu ketentuan mengenai yayasan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota; organ yayasan terdiri dari Pembina, pengurus dan pengawas; prosedur pendirian yayasan dan dapat melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
2. Hubungan hukum antara Perseroan Terbatas (PT) dengan yayasan yang didirikan oleh PT adalah bentuk hubungan hukum antara pendiri dengan yang didirikan. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dapat mendirikan yayasan sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Yayasan dan yayasan merupakan badan hukum yang memiliki tujuan, organ dan kekayaan yang terpisah dari pendirinya. Perseroan Terbatas dan yayasan masing-masing merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajibannya sendiri.
3. Fungsi yayasan yang didirikan oleh Perseroan Terbatas sama halnya dengan fungsi yang

dijalankan oleh yayasan pada umumnya, yang meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam yayasan, namun dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 bahwa fungsi yayasan adalah sebagai lembaga sosial, lembaga keagamaan dan lembaga kemanusiaan. Apabila yayasan yang didirikan oleh PT menyimpang dari fungsinya maka yayasan tersebut bukan lagi merupakan yayasan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Yayasan.

### B. SARAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya lebih mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, agar masyarakat luas memahami yayasan sebagai badan hukum sehingga tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh yayasan didalam mencapai tujuannya.
2. Perseroan Terbatas yang mendirikan yayasan sebaiknya tidak melakukan penyimpangan terhadap fungsi yayasan, sehingga yayasan tersebut dapat mencapai tujuan.
3. Sebaiknya pemerintah segera menyusun draft revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan agar dapat memperbaiki ketentuan-ketentuan yang sudah ada ataupun menambah ketentuan yang belum diatur seperti halnya ketentuan yang mengatur tentang fungsi yayasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ais, Chatamarrasjid. *Badan Hukum Yayasan*. Bandung : PT. Citra Aditia Bakti, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Menyikapi Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung : Citra Aditia Bakti, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Tinjauan Sosial Yayasan & Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung: Citra Aditia Bakti, 2000.
- Bahari, Adib. *Prosedur Pendirian Yayasan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2001.
- Borahima, Anwar. *Kedudukan Yayasan Di Indonesia (Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan)*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Muis, Abdul. *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat (Suatu Tinjauan mengenai Yayasan Sebagai Badan Hukum Dalam menjalankan Kegiatan Sosial)*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Membuka Peluang Yayasan Berkarakter Komersial, Sosialisasi Undang-Undang No.16 Tahun 2001*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Penerbit PT.Citra Aditia Bakti, 1999.
- Ridho, Ali. *Badan Hukum & kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung : PT. Alumni, 2004.
- Soemitro, Rochmat. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*. Jakarta : Erosco, 1993.
- Supramono, Gatot. *Hukum Yayasan DiIndonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Suhardiadi, Ari Kusumastuti Maria. *Hukum Yayasan DiIndonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Widjaja, Gunawan, *Yayasan DiIndonesia Suatu Panduan Komprehensif*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2002.

### Peraturan perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

### Media Website

- Hubungan hukum. "Status hukum Art In The Science Of Law". [www.google.com](http://www.google.com). diakses Maret 2013.
- Nasution, Bismar. " Kewajiban Melaksanakan RUPS dan saat Pembagian Deviden Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995". [www.bismarnasty.wordpress.pdf](http://www.bismarnasty.wordpress.pdf). diakses bulan Desember 2012.